



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARDANI H.MAMING;**
2. Tempat Lahir : Batulicin;
3. Umur dan tanggal Lahir : 41 tahun / 17 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Manggis nomor 69 RT.008 RW.002
Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin,
Kabupaten Batulicin, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode
2010-2015 dan tahun 2016-2018/Komisaris
PT.Batulicin Enam Sembilan tahun 2019
sampai sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 09 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Hal. 1 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, tanggal 1 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, tanggal 1 Maret 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 04/TUT.01.06/24/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDANI H.MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDANI H.MAMING dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 118.775.731.752,00 (*Seratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Hal. 3 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16:

1. 1 (satu) buah Amplop besar berwarna coklat bertuliskan Rekening Koran Asli PT. PCN & PT. ATU;
2. 1 (satu) lembar copy Transfer Antar Rekening Bank Mandiri, Nomor referensi : 201611251329344422, dari Nomer Rekening 1440068968889/ PROLINDO CIPTA NUSAN (IDR), Jumlah IDR2,000,000,000.00, ke Nomor rekening tujuan 0100007005628, Nama Pemilik Rekening PT Permata Abadi Raya PT BPD Kalimantan Selatan;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Stock Yard Desa Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor : 01/WK-PCN/IV/2011, tanggal 31 Maret 2011, antara PT Prolindo Cipta Nusantara dengan PT Waskita Karya;
4. 1 (satu) bundel copy tanda terima Surat Perjanjian pemborongan PT Waskita 31-Mar-11, No.01/WK-PCN/IV/2011 beserta lampiran invoice;
5. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;
6. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/55/DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan Perubahan Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34), tanggal 6 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan

Hal. 4 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB. 09 DESPR 34-105/KALSEL), tanggal 21 April 2017;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-6896888-9 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/11/16 s/d 30/11/16;
 9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-9685888-8 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/03/15 s/d 31/03/15 beserta lampirannya;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Giro Bank Mandiri tertanggal 10 April 2015, dengan nomor Giro LJ 517811, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14-Mar-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 18-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Hal. 5 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12-Jul-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

Barang bukti nomor 17 sampai dengan nomor 19:

17. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian tanggal 5 Desember 2013, antara HENRY SOETIO sebagai Direktur PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA sebagai pihak pertama dengan SUROSO HADI CAHYO sebagai pihak kedua;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tanah Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama;

Dikembalikan kepada SUROSO HADI CAHYO

Barang bukti nomor 20:

Hal. 6 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250022208888 atas nama ROBERT BUDIMAN periode 2014-03-04 s/d 2014-03-31;

Dikembalikan kepada ROBERT BUDIMAN

Barang bukti nomor 21 sampai dengan nomor 23:

- 21.1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293881 tanggal 5-11-2010 senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293882 tanggal 18-11-2010 senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
23. 1 (satu) bundel perjanjian Pelunasan tanah/lahan di Desa Sebampan, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada SUROSO HADI CAHYO beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada IDHAM CHALID

Barang bukti nomor 24:

24. 1 (satu) bundel map bertuliskan business file berwarna kuning yang berisi:
- a. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trans Surya Perkasa, Nomor: 108, tertanggal 17-07-2013;
 - b. 1 (satu) lembar photocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42673.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 13 Agustus 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan Yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu No. 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 antara HENRY SETYO selaku Direktur PT Angsana Terminal Utama dengan M. ALIANSYAH selaku Direktur PT Trans Surya Perkasa tertanggal 20 Agustus 20114;
 - d. 2 (dua) lembar photocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;

Hal. 7 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- e. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permata Abadi Raya, Nomor: 158, tertanggal 31-07-2013;
- f. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Permata Abadi Jaya Nomor: 013 tertanggal 13-10-2015, beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 Januari 2016;
- h. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX – 285/P 008 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT Prolindo Cipta Nusantara, tertanggal 25 Agustus 2016;
- i. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 April 2020;
- j. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Angsana Terminal Utama, Nomor: 115, tertanggal 21 Februari 2011;
- k. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 03/ BKFRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT Angsana Terminal Utama, tertanggal 08 April 2011;
- l. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kota Baru,

Hal. 8 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Guna Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT
Angsana Terminal Utama, tertanggal 28 November 2011;

- m. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa
Para Pemegang Saham PT Agsana Terminal Utama Nomor 01,
tertanggal 02-04-2012;
- n. 1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris Pernyataan Keputusan Di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Angsana
Terminal Utama Nomor 03, tertanggal 28 Februari 2014, beserta
lampirannya;
- o. 1 (satu) bundel photocopy Salinan/Grosse Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Angsana Terminal Utama Nomor 01, tetanggal 04 April 2016;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

Barang bukti nomor 25 sampai dengan nomor 27:

- 25. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna merah yang
didalamnya bertuliskan "SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (Pelepasan Hak kepada PT ATU)";
- 26. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna hijau yang
didalamnya bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (Wawan Surya);
- 27. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna kuning yang
didalamnya bertuliskan "Bunati Desa di Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

Barang bukti nomor 28 sampai dengan nomor 29:

- 28. 1 (satu) buah map berwarna biru yang bertuliskan "Data PKPU Dari
PT PAR" pada bagian depan, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO
CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 021/PCN-
PKPU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan
Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
(PKPU-S) atas PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam
PKPU) dan Panggilan/Undangan Rapat;

Hal. 9 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 dari PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat TITAH LAW FIRM selaku Penerima Kuasa;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, tempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) telah terima dokumen dari PT PERMATA ABADI RAYA tanggal 03 November 2021;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 070/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 19 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA perihal Laporan Perkembangan Perkara;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 8 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada PT PERMATA ABADI RAYA perihal Permintaan Daftar Dokumen PT PERMATA ABADI RAYA kepada PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- g. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 074/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- h. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 42N/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- i. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);

Hal. 10 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 43/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Proposal Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dengan nomor perkara: 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 005/PKPU-PAR/TLF/II/2021 tanggal 28 Januari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- m. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 46AZ/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian Perdamaian Antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan Para Kreditor tanggal 17 Februari 2022;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 009/PKPU-PAR/TLF/II/22 tanggal 22 Februari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- p. 1 (satu) lembar printout Histori Tagihan & Pembayaran ATU-TSP & PCN-PAR Periode 2013-2020;
- q. 1 (satu) bundel printout rekapitulasi Bilyet Giro yang diantaranya bertuliskan Tanggal 24 Juni 2020, No. Bilyet Giro TL 958771, Nominal BG 7.500.000.000, Dana Cair 3.500.000.000, Tgl cair 26 Juni 2020, Keterangan Trf Manual ke Rek PT PAR – BG dikembalikan, beserta lampirannya;
- 29. a. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan sampul bening yang berisikan:

Hal. 11 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel printout kronologis PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA;
- c. 1 (satu) lembar printout berwarna peta Desa Bunati, Kalimantan Selatan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA Nomor: 115 dihadapan Notaris RASFIENORA RONADINIHARI tanggal 21 Februari 2011;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 03/BKPRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA tanggal 8 April 2011;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA tanggal 28 November 2011;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA Nomor 1 tanggal 2 April 2012;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA Nomor 3 tanggal 28 Februari 2014;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRANS SURYA PERKASA Nomor: 108 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 17 Juli 2013;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT ANGSA NA TERMINAL UTAMA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban

Hal. 12 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu No: 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus 2014;

- k. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pegakhiran antara PT ANGSANA TERMINAL UTAMA selaku Pihak Pertama dengan PT TRANS SURYA PERKASA selaku Pihak Kedua tanggal 31 Desember 2015;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Pertama dengan PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pihak Kedua tanggal 1 Januari 2016;
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 158 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 31 Juli 2013;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 103 tanggal 13 Oktober 2015;
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor: 01 tanggal 4 April 2016;
- p. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-285/PP008 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA tanggal 25 Agustus 2016;
- q. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO CIPTA

Hal. 13 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



NUSANTARA, PT PERMATA ABADI RAYA dan SUROSO HADI
CAHYO tanggal 1 April 2020;

Dikembalikan kepada TERDAKWA

Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 64:

30. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Invoice PT. Permata Abadi Raya tahun 2016 s.d. 2019;
31. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2013 – 2019;
32. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Draft Survei & Surat Ket. Pelabuhan PT. PAR;
33. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas keluar, Kas Masuk, Bank Keluar, Bank Masuk 2016;
34. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas keluar 12 Januari – 23 Agust 2016;
35. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Pembelian 2016 – 2017;
36. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2016 – 2017;
37. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek. Koran 2016 - 2017, PAR, 2020 – 2021;
38. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank masuk & kas masuk 2017;
39. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan 2016 – 2017;
40. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher bank keluar 03 Januari – 28 Juli 2017;
41. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 04 Januari – 31 Maret 2017;
42. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 05 April – 31 Juli 2017;

Hal. 14 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 01 Agust – 31 Desember 2017;
44. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank keluar 01 Agust – 23 Desember 2017;
45. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. PAR 2017;
46. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas Masuk & Kas Keluar 2017 – 2018 ;
47. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan bukti potong PT. PAR;
48. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank Masuk & Bank Keluar Januari – Desember 2018;
49. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan 2018;
50. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan Januari – Desember 2019;
51. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR 2019;
52. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR Jan – Des 20;
53. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2021;
54. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT PAR Voucher Bank 2021;
55. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2022 PAR;
56. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Lap. Keuangan TSP & PAR ;
57. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, INVOICE 2019 ;
58. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Voucher Bank 2017 – 2020;

Hal. 15 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Pajak;
60. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek Koran TSP;
61. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP (Tulisan berwarna kuning) ;
62. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Komisaris Utama PT Bina Karya Putra Batulicin (BKPB), periode Maret 2017 s.d. Juli 2022;
63. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Batulicin Enam Sembilan Security, periode Oktober 2017 s.d. Juli 2022;
64. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Permata Abadi Raya, periode Desember 2017 s.d. Juli 2022;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

Barang bukti nomor 65:

65. 1 (satu) bundel dokumen segel – segel dan akta pelepasan hak terkait dengan PT ANGSAANA TERMINAL UTAMA;

Dikembalikan kepada SUYATNO

Barang bukti nomor 66 sampai dengan nomor 83:

66. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/03/2014 s/d 31/12/2014;
67. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015;
68. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2016 s/d 30/11/2016;

Hal. 16 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2017 s/d 31/12/2017;
70. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
71. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019;
72. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2020 s/d 30/11/2020;
73. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/06/15 s/d 31/12/15;
74. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/16 s/d 30/11/16;
75. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/17 s/d 31/12/17;
76. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/18 s/d 31/12/18;
77. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/19 s/d 31/12/19;

Hal. 17 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/20 s/d 30/11/20;
79. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 16 s/d 31 Dec 17;
80. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 18 s/d 31 Dec 18;
81. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 19 s/d 31 Dec 19;
82. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 20 s/d 31 Dec 20;
83. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-0017696-9 atas nama PT PERMATA ABADI RAYA periode 1/06/20 s/d 31/12/20.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti nomor 84 sampai dengan nomor 85:

84. 1 (satu) lembar print out Peta Lokasi Rencana Pelsus Desa Sebamban dengan Skala 1 : 5000;
85. 1 (satu) lembar print out Daftar Koordinat Pelsus T M S Desa Sebamban;

Dikembalikan kepada RIZA AZHARI

Barang bukti nomor 86:

86. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Kalsel nomor rekening: 010.03.01.80000.8 atas nama ROIS SUNANDAR periode 01JAN10 s/d 31DEC20;

Dikembalikan kepada M. MIRZA HENDRAWAN

Barang bukti nomor 87:

Hal. 18 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar surat Nomor 2432/07/SDB/2011 perihal Pengumuman hasil rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011 dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sdr. EDI PRASODJO beserta lampiran;

Dikembalikan kepada MULYADI

Barang bukti nomor 88 sampai dengan nomor 92:

88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-688 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5007 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-548 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1919 tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

92. 1 (satu) Bundel fotocopi Arsip Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;

Dikembalikan kepada H. MUKHLIS

Barang bukti nomor 93 sampai dengan nomor 94:

Hal. 19 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang pada bagian depannya terdapat dokumen bertuliskan “SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Wawan Surya)” beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-668/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- b. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-669/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-670/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-671/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-672/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-673/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- g. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-674/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-675/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-676/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- j. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-677/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- k. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-678/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- l. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-679/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- m. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-680/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;

Hal. 20 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-681/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - o. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-682/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - p. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-683/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - q. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-684/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - r. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-685/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - s. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-686/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - t. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-687/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - u. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-688/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - v. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-689/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya.
94. 1 (satu) bundel dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat dokumen "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Pelepasan Hak Kepada PT ATU)" beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 22 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - b. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 23 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - c. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 24 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - d. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 25 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - e. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 26 Tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 21 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 27 Tanggal 14 Agustus 2012;
- g. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 28 Tanggal 14 Agustus 2012;
- h. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 29 Tanggal 14 Agustus 2012;
- i. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 30 Tanggal 14 Agustus 2012;
- j. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 31 Tanggal 14 Agustus 2012;
- k. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 32 Tanggal 14 Agustus 2012;
- l. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 33 Tanggal 14 Agustus 2012;
- m. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 34 Tanggal 14 Agustus 2012;
- n. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 35 Tanggal 14 Agustus 2012;
- o. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 36 Tanggal 14 Agustus 2012;
- p. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 37 Tanggal 14 Agustus 2012;
- q. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 38 Tanggal 14 Agustus 2012;
- r. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 39 Tanggal 14 Agustus 2012;
- s. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 40 Tanggal 14 Agustus 2012.
- t. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 41 Tanggal 14 Agustus 2012;
- u. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 42 Tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 22 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 43 Tanggal 14 Agustus 2012.

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

Barang bukti nomor 95 sampai dengan nomor 96:

95. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama MARDANI HM dengan nomor +62 811 171981;
96. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama Pak Henry Soetyo dengan nomor +62 811 5088899;

Dikembalikan kepada ZAINUDDIN

Barang bukti nomor 97 sampai dengan nomor 106:

97. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANGSA TERMINAL UTAMA, Nomor : 115, Tanggal 21 Februari 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
98. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17194.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ANGSA TERMINAL UTAMA tanggal 05 April 2011;
99. 1 (satu) bundel photocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSA TERMINAL UTAMA, Nomor : 86, Tanggal 28 Juli 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
100. 1 (satu) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-28186 tanggal 06 September 2011 kepada Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ANGSA TERMINAL UTAMA;
101. 1 (satu) bundel print out Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSA TERMINAL UTAMA, Nomor : 1, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;

Hal. 23 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel print out Akta Jual Beli Saham PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 2, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
103. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 3, Tanggal 28 Februari 2014, Notaris : H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn;
104. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 04 April 2016, Notaris & PPAT : Tanti Lena, SH, MKn;
105. 2 (dua) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0037327 tanggal 05 April 2016 kepada Notaris Tanti Lena, SH, MKn, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA;
106. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 15 Pebruari 2022, Notaris & PPAT : Ika Rizky Chandrasari, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada STEFANUS WENDYAT

Barang bukti nomor 107:

107. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
 - a. 2 (dua) lembar print out dokumen berjudul "Kronologis" ;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tb. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT Angsana

Hal. 24 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal Utama yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu nomor 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus tahun 2014;

- d. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT. Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 Januari tahun 2016;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu" tanggal 1 April 2020;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Prolindo Cipta Nusantara;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Angsana Terminal Utama;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Trans Surya Perkasa;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Permata Abadi Raya;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Sembilan Pelabuhan;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Enam Sembilan;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengajuan Tagihan PT Permata Abadi Raya kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Dalam PKPU) tanggal 3 Novemer 2021;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Proforma (Pemberitahuan Tagihan) PT Permata Abadi Raya;

Hal. 25 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Bukti Pembayaran Fee PT Permata Abadi Raya (PT Trans Surya Perkasa) untuk pembayaran Fee & Screenshot Whatsapp;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

Barang bukti nomor 108 sampai dengan nomor 113:

108. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama ROIS SUNANDAR, SE, Nomor Rekening 12601033404502 periode 23/04/2012 s.d. 29/12/2020;
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 12601019618501 periode 11/01/2010 s.d. 20/06/2022;
110. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 789501000001531 periode 25/11/2013 s.d. 16/03/2020;
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310005635019, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-31 s.d. 2022-05-31;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310009610000, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-01 s.d. 2022-06-22;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 1240010192715, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2019-08-29 s.d. 2022-05-31;

Terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti nomor 114 sampai dengan nomor 126:

114. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Bahan Galian Batubara yang masih berlaku Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;

Hal. 26 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar print out daftar IUP Eksplorasi Bahan Galian Batubara Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;
116. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
117. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
118. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
119. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
120. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;
121. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;
122. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
123. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
124. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
125. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
126. Daftar IUP Kalsel (Batubara, Mineral Logam, Non logam, dan Batuan) Kabupaten Tanah Bumbu;

Dikembalikan kepada AGUSTINUS GUNAWAN HARJITO

Barang bukti nomor 127 sampai dengan nomor 132:

Hal. 27 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
128. 1 (satu) lembar print out Surat Persetujuan Penjualan Asset yang ditandatangani oleh ENY FATMAWATI selaku komisaris PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
129. 1 (satu) lembar print out Invoice dari PT BUANA KARYA WIRATAMA yang di tandatangi oleh AGUS BACHTIAR selaku direktur Utama kepada PT BINA INDO RAYA terkait dengan Penjualan Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus Batubara senilai Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);
130. 1 (satu) lembar print out mutasi Rekening bank BNI a.n. BUANA KARYA WIRATAMA PT, No rekening 0141176428 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015;
131. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dan pembangunan pelabuhan khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor 02/PK-BIR-BKW/IX/2011 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;
132. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pembangunan pelabuhan khusus/Terminal Khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor 01/PK-BIR-BKW/VIII/11 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur utama PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;

Dikembalikan kepada TAJERIAN NOOR

Barang bukti nomor 133 sampai dengan nomor 136:

133. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Ub. Oktober 2010 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

Hal. 28 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



134. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : September 2015 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;
135. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Maret 2016 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;
136. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Juli 2018 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Ir. MARIANI M.P.

Barang bukti nomor 137 sampai dengan nomor 139:

137. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/04/2014 s.d. 31/12/2014;
138. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2015;
139. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

Barang bukti nomor 140 sampai dengan nomor 144:

140. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan INVOICE bill to PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, proforma Invoice No: 001/PAR-PBM/XII/2015;
141. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 001/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Sisa penagihan februari 2017;
142. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor

Hal. 29 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



012/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2018;

143. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 024/PAR/IV/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2019;

144. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 036/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2020;

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

Barang bukti nomor 145:

145. 1 (satu) buah Memory Card SanDisk Extreme 64GB dengan tulisan 2020_64_120;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

Barang bukti nomor 146 sampai dengan nomor 147:

146. Dokumen elektronik dengan nama "BATULICIN ENAM SEMBILAN.zip", nilai hash MD5: ED8A39310A530712C98F59015DF45227, berisi salinan dokumen PT PAR dan PT TSP dari bagian keuangan rantai dua PT BATULICIN ENAM SEMBILAN, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_157;

147. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, kode: BL210957365W, berisi salinan dokumen dari bagian Pajak dan legal Rantai satu PT BATULICIN ENAM SEMBILAN;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

Barang bukti nomor 148:

148. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: USB Device 3.2Gen1; Merk: Sandisk; Kapasitas: 114GB; SN: 050153af7db83049cff6 yang berisi:

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

Barang bukti nomor 149:

Hal. 30 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



149. "1 (satu) buah Flashdisc SanDisk Ultra USB 3.0 32 GB, BM2011581704 berwarna hitam berisi file 2 (dua) file dengan Judul sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Softcopy file Microsoft word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_Pelimpahan dr BKPL TB 09 DESPR 34";
- b. 1 (satu) Softcopy file Microsoft Word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_TB 09 DESPR 34_PENCIUTAN LUAS".

Dikembalikan kepada BUYUNG RAWANDO DANI

Barang bukti nomor 150 sampai dengan nomor 151:

150. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna merah dengan nomor seri RM07-01 WG/1457;
151. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna Hitam dengan nomor seri RM11-02 CA/617;

Dirampas untuk negara

Barang bukti nomor 152 sampai dengan nomor 156:

152. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2017;
153. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2015;
154. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2014;
155. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2011;
156. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2010;

Dikembalikan kepada DWI YANTI

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARDANI H.MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI H.MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752,00 (*Seratus sepuluh milyar enam ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa Jam Tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT dirampas untuk Negara;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Amplop besar berwarna coklat bertuliskan Rekening Koran Asli PT. PCN & PT. ATU;
 2. 1 (satu) lembar copy Transfer Antar Rekening Bank Mandiri, Nomor referensi : 201611251329344422, dari Nomer Rekening 1440068968889/ PROLINDO CIPTA NUSAN (IDR), Jumlah IDR2,000,000,000.00, ke Nomor rekening tujuan 0100007005628, Nama Pemilik Rekening PT Permata Abadi Raya PT BPD Kalimantan Selatan;

Hal. 32 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Stock Yard Desa Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor : 01/WK-PCN/IV/2011, tanggal 31 Maret 2011, antara PT Prolindo Cipta Nusantara dengan PT Waskita Karya;
4. 1 (satu) bundel copy tanda terima Surat Perjanjian pemborongan PT Waskita 31-Mar-11, No.01/WK-PCN/IV/2011 beserta lampiran invoice;
5. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;
6. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/55/DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan Perubahan Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34), tanggal 6 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB. 09 DESPR 34-105/KALSEL), tanggal 21 April 2017;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-6896888-9 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/11/16 s/d 30/11/16;
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-9685888-8 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/03/15 s/d 31/03/15 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Giro Bank Mandiri tertanggal 10 April 2015, dengan nomor Giro LJ 517811, senilai Rp585.349.715 (lima

Hal. 33 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

11. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14-Mar-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 18-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Hal. 34 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



16. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12-Jul-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

17. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian tanggal 5 Desember 2013, antara HENRY SOETIO sebagai Direktur PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA sebagai pihak pertama dengan SUROSO HADI CAHYO sebagai pihak kedua;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tanah Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama;

Dikembalikan kepada SUROSO HADI CAHYO

20. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250022208888 atas nama ROBERT BUDIMAN periode 2014-03-04 s/d 2014-03-31;

Dikembalikan kepada ROBERT BUDIMAN

21. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293881 tanggal 5-11- 2010 senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293882 tanggal 18-11-2010 senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
23. 1 (satu) bundel perjanjian Pelunasan tanah/lahan di Desa Sebamban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada SUROSO HADI CAHYO beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada IDHAM CHALID

Hal. 35 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



24. 1 (satu) bundel map bertuliskan business file berwarna kuning yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trans Surya Perkasa, Nomor: 108, tertanggal 17-07-2013;
- b. 1 (satu) lembar photocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42673.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 13 Agustus 2013;
- c. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan Yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu No. 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 antara HENRY SETYO selaku Direktur PT Angsana Terminal Utama dengan M. ALIANSYAH selaku Direktur PT Trans Surya Perkasa tertanggal 20 Agustus 2014;
- d. 2 (dua) lembar photocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;
- e. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permata Abadi Raya, Nomor: 158, tertanggal 31-07-2013;
- f. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Permata Abadi Jaya Nomor: 013 tertanggal 13-10-2015, beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 Januari 2016;
- h. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX – 285/P 008 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Hal. 36 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT Prolindo Cipta Nusantara, tertanggal 25 Agustus 2016;

- i. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 April 2020;
- j. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Angsana Terminal Utama, Nomor: 115, tertanggal 21 Februari 2011;
- k. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 03/ BKFRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT Angsana Terminal Utama, tertanggal 08 April 2011;
- l. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kota Baru, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT Angsana Terminal Utama, tertanggal 28 November 2011;
- m. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Agsana Terminal Utama Nomor 01, tertanggal 02-04-2012;
- n. 1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Angsana Terminal Utama Nomor 03, tertanggal 28 Februari 2014, beserta lampirannya;
- o. 1 (satu) bundel photocopy Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Angsana Terminal Utama Nomor 01, tetanggal 04 April 2016;

Hal. 37 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

25. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna merah yang didalamnya bertuliskan "SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Pelepasan Hak kepada PT ATU)";
26. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna hijau yang didalamnya bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Wawan Surya);
27. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna kuning yang didalamnya bertuliskan "Bunati Desa di Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

28. 1 (satu) buah map berwarna biru yang bertuliskan "Data PKPU Dari PT PAR" pada bagian depan, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 021/PCN-PKPU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) atas PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dan Panggilan/Undangan Rapat;
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 dari PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat TITAH LAW FIRM selaku Penerima Kuasa;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, tempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021;
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) telah terima dokumen dari PT PERMATA ABADI RAYA tanggal 03 November 2021;

Hal. 38 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 070/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 19 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA perihal Laporan Perkembangan Perkara;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 8 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada PT PERMATA ABADI RAYA perihal Permintaan Daftar Dokumen PT PERMATA ABADI RAYA kepada PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- g. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 074/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- h. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 42N/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- i. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- j. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 43/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Proposal Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dengan nomor perkara: 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 005/PKPU-PAR/TLF/II/2021 tanggal 28 Januari 2022 dari TITAH LAW

Hal. 39 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;

- m. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 46AZ/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian Perdamaian Antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan Para Kreditor tanggal 17 Februari 2022;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 009/PKPU-PAR/TLF/II/22 tanggal 22 Februari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- p. 1 (satu) lembar printout Histori Tagihan & Pembayaran ATU-TSP & PCN-PAR Periode 2013-2020;
- q. 1 (satu) bundel printout rekapitulasi Bilyet Giro yang diantaranya bertuliskan Tanggal 24 Juni 2020, No. Bilyet Giro TL 958771, Nominal BG 7.500.000.000, Dana Cair 3.500.000.000, Tgl cair 26 Juni 2020, Keterangan Trf Manual ke Rek PT PAR – BG dikembalikan, beserta lampirannya;
- 29. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan sampul bening yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel printout kronologis PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;
 - b. 1 (satu) lembar printout berwarna peta Desa Bunati, Kalimantan Selatan;
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor: 115 dihadapan Notaris RASFIENORA RONADINIHARI tanggal 21 Februari 2011;
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 03/BKPRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 40 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Lokasi untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT ANGSANA TERMINAL UTAMA tanggal 8 April 2011;

- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT ANGSANA TERMINAL UTAMA tanggal 28 November 2011;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor 1 tanggal 2 April 2012;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor 3 tanggal 28 Februari 2014;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRANS SURYA PERKASA Nomor: 108 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 17 Juli 2013;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT ANGSANA TERMINAL UTAMA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu No: 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus 2014;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pegakhiran antara PT ANGSANA TERMINAL UTAMA selaku Pihak Pertama dengan PT TRANS SURYA PERKASA selaku Pihak Kedua tanggal 31 Desember 2015;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO

Hal. 41 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Pertama dengan PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pihak Kedua tanggal 1 Januari 2016;

- l. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 158 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 31 Juli 2013;
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 103 tanggal 13 Oktober 2015;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor: 01 tanggal 4 April 2016;
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-285/PP008 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA tanggal 25 Agustus 2016;
- p. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, PT PERMATA ABADI RAYA dan SUROSO HADI CAHYO tanggal 1 April 2020;

Dikembalikan kepada TERDAKWA

30. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Invoice PT. Permata Abadi Raya tahun 2016 s.d. 2019;
31. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2013 – 2019 ;
32. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Draft Survei & Surat Ket. Pelabuhan PT. PAR;

Hal. 42 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas keluar, Kas Masuk, Bank Keluar, Bank Masuk 2016;
34. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas keluar 12 Januari – 23 Agust 2016;
35. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Pembelian 2016 – 2017;
36. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2016 – 2017;
37. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek. Koran 2016 - 2017, PAR, 2020 – 2021;
38. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank masuk & kas masuk 2017;
39. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan 2016 – 2017;
40. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher bank keluar 03 Januari – 28 Juli 2017;
41. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 04 Januari – 31 Maret 2017;
42. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 05 April – 31 Juli 2017;
43. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 01 Agust – 31 Desember 2017;
44. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank keluar 01 Agust – 23 Desember 2017;
45. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. PAR 2017;
46. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas Masuk & Kas Keluar 2017 – 2018 ;
47. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan bukti potong PT. PAR;

Hal. 43 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank Masuk & Bank Keluar Januari – Desember 2018;
49. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan 2018;
50. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan Januari – Desember 2019;
51. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR 2019;
52. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR Jan – Des 20;
53. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2021;
54. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT PAR Voucher Bank 2021;
55. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2022 PAR;
56. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Lap. Keuangan TSP & PAR ;
57. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, INVOICE 2019 ;
58. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Voucher Bank 2017 – 2020;
59. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Pajak;
60. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek Koran TSP;
61. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP (Tulisan berwarna kuning) ;
62. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Komisaris Utama PT Bina Karya Putra Batulicin (BKPB), periode Maret 2017 s.d. Juli 2022;

Hal. 44 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Batulicin Enam Sembilan Security, periode Oktober 2017 s.d. Juli 2022;
64. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Permata Abadi Raya, periode Desember 2017 s.d. Juli 2022;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

65. 1 (satu) bundel dokumen segel – segel dan akta pelepasan hak terkait dengan PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;

Dikembalikan kepada SUYATNO

66. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/03/2014 s/d 31/12/2014;
67. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015;
68. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2016 s/d 30/11/2016;
69. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2017 s/d 31/12/2017;
70. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
71. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor

Hal. 45 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA
PT periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019;

72. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2020 s/d 30/11/2020;
73. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/06/15 s/d 31/12/15;
74. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/16 s/d 30/11/16;
75. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/17 s/d 31/12/17;
76. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/18 s/d 31/12/18;
77. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/19 s/d 31/12/19;
78. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/20 s/d 30/11/20;
79. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 16 s/d 31 Dec 17;
80. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 18 s/d 31 Dec 18;

Hal. 46 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



81. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 19 s/d 31 Dec 19;
82. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATA ABADI RAYA, PT periode 01 Jan 20 s/d 31 Dec 20;
83. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-0017696-9 atas nama PT PERMATA ABADI RAYA periode 1/06/20 s/d 31/12/20.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

84. 1 (satu) lembar print out Peta Lokasi Rencana Pelsus Desa Sebampan dengan Skala 1 : 5000;
85. 1 (satu) lembar print out Daftar Koordinat Pelsus T M S Desa Sebampan;

Dikembalikan kepada RIZA AZHARI

86. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Kalsel nomor rekening: 010.03.01.80000.8 atas nama ROIS SUNANDAR periode 01JAN10 s/d 31DEC20;

Dikembalikan kepada M. MIRZA HENDRAWAN

87. 1 (satu) lembar surat Nomor 2432/07/SDB/2011 perihal Pengumuman hasil rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011 dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sdr. EDI PRASODJO beserta lampiran;

Dikembalikan kepada MULYADI

88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-688 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 47 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5007 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-548 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1919 tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
92. 1 (satu) Bundel fotocopi Arsip Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;

Dikembalikan kepada H. MUKHLIS

93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang pada bagian depannya terdapat dokumen bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Wawan Surya)" beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-668/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-669/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-670/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - d. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-671/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;

Hal. 48 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-672/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-673/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- g. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-674/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-675/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-676/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- j. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-677/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- k. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-678/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- l. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-679/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- m. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-680/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- n. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-681/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- o. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-682/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- p. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-683/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- q. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-684/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- r. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-685/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- s. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-686/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- t. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-687/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;

Hal. 49 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- u. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-688/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - v. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-689/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya.
94. 1 (satu) bundel dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat dokumen "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Pelepasan Hak Kepada PT ATU)" beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 22 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - b. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 23 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - c. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 24 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - d. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 25 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - e. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 26 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - f. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 27 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - g. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 28 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - h. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 29 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - i. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 30 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - j. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 31 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - k. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 32 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - l. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 33 Tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 50 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 34 Tanggal 14 Agustus 2012;
- n. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 35 Tanggal 14 Agustus 2012;
- o. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 36 Tanggal 14 Agustus 2012;
- p. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 37 Tanggal 14 Agustus 2012;
- q. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 38 Tanggal 14 Agustus 2012;
- r. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 39 Tanggal 14 Agustus 2012;
- s. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 40 Tanggal 14 Agustus 2012.
- t. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 41 Tanggal 14 Agustus 2012;
- u. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 42 Tanggal 14 Agustus 2012;
- v. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 43 Tanggal 14 Agustus 2012.

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

- 95. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama MARDANI HM dengan nomor +62 811 171981;
- 96. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama Pak Henry Soetyo dengan nomor +62 811 5088899;

Dikembalikan kepada ZAINUDDIN

- 97. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 115, Tanggal 21 Februari 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
- 98. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

Hal. 51 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17194.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA tanggal 05 April 2011;

99. 1 (satu) bundel photocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 86, Tanggal 28 Juli 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
100. 1 (satu) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-28186 tanggal 06 September 2011 kepada Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA;
101. 1 (satu) bundel print out Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 1, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
102. 1 (satu) bundel print out Akta Jual Beli Saham PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 2, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
103. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 3, Tanggal 28 Februari 2014, Notaris : H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn;
104. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSAANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 04 April 2016, Notaris & PPAT : Tanti Lena, SH, MKn;
105. 2 (dua) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0037327 tanggal 05 April 2016 kepada Notaris Tanti Lena, SH, MKn, perihal :

Hal. 52 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.
ANGSANA TERMINAL UTAMA;

106. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 15 Pebruari 2022, Notaris & PPAT : Ika Rizky Chandrasari, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada STEFANUS WENDYAT

107. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- a. 2 (dua) lembar print out dokumen berjudul "Kronologis" ;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tb. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT Angsana Termintal Utama yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu nomor 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus tahun 2014;
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT. Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan Sungan Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 Januari tahun 2016;
 - f. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan

Hal. 53 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu” tanggal 1 April 2020;

- g. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Prolindo Cipta Nusantara;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Angsana Terminal Utama;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Trans Surya Perkasa;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Permata Abadi Raya;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Sembilan Pelabuhan;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Enam Sembilan;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengajuan Tagihan PT Permata Abadi Raya kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Dalam PKPU) tanggal 3 November 2021;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Proforma (Pemberitahuan Tagihan) PT Permata Abadi Raya;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Bukti Pembayaran Fee PT Permata Abadi Raya (PT Trans Surya Perkasa) untuk pembayaran Fee & Screenshot Whatsapp;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

- 108. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama ROIS SUNANDAR, SE, Nomor Rekening 12601033404502 periode 23/04/2012 s.d. 29/12/2020;
- 109. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 12601019618501 periode 11/01/2010 s.d. 20/06/2022;
- 110. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 789501000001531 periode 25/11/2013 s.d. 16/03/2020;

Hal. 54 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310005635019, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-31 s.d. 2022-05-31;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310009610000, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-01 s.d. 2022-06-22;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 1240010192715, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2019-08-29 s.d. 2022-05-31;

Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Bahan Galian Batubara yang masih berlaku Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;
115. 1 (satu) lembar print out daftar IUP Eksplorasi Bahan Galian Batubara Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;
116. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
117. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
118. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
119. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
120. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;
121. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;

Hal. 55 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



122. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
123. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
124. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
125. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
126. Daftar IUP Kalsel (Batubara, Mineral Logam, Non logam, dan Batuan) Kabupaten Tanah Bumbu;

Dikembalikan kepada AGUSTINUS GUNAWAN HARJITO

127. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
128. 1 (satu) lembar print out Surat Persetujuan Penjualan Asset yang ditandatangani oleh ENY FATMAWATI selaku komisaris PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
129. 1 (satu) lembar print out Invoice dari PT BUANA KARYA WIRATAMA yang di tandatangani oleh AGUS BACHTIAR selaku direktur Utama kepada PT BINA INDO RAYA terkait dengan Penjualan Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus Batubara senilai Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);
130. 1 (satu) lembar print out mutasi Rekening bank BNI a.n. BUANA KARYA WIRATAMA PT, No rekening 0141176428 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015;
131. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dan pembangunan pelabuhan khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor

Hal. 56 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



02/PK-BIR-BKW/IX/2011 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;

132. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pembangunan pelabuhan khusus/Terminal Khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor 01/PK-BIR-BKW/VIII/11 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur utama PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;

Dikembalikan kepada TAJERIAN NOOR

133. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Ub. Oktober 2010 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

134. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : September 2015 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

135. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Maret 2016 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

136. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Juli 2018 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Ir. MARIANI M.P.

137. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/04/2014 s.d. 31/12/2014;

Hal. 57 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



138. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2015;

139. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

140. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan INVOICE bill to PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, proforma Invoice No: 001/PAR-PBM/XII/2015;

141. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 001/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Sisa penagihan februari 2017;

142. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 012/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2018;

143. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 024/PAR/IV/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2019;

144. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 036/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2020;

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

145. 1 (satu) buah Memory Card SanDisk Extreme 64GB dengan tulisan 2020_64_120;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

146. Dokumen elektronik dengan nama "BATULICIN ENAM SEMBILAN.zip", nilai hash MD5:

Hal. 58 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ED8A39310A530712C98F59015DF45227, berisi salinan dokumen PT PAR dan PT TSP dari bagian keuangan lantai dua PT BATULICIN ENAM SEMBILAN, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_157;

147. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, kode: BL210957365W, berisi salinan dokumen dari bagian Pajak dan legal Lantai satu PT BATULICIN ENAM SEMBILAN;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

148. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: USB Device 3.2Gen1; Merk: Sandisk; Kapasitas: 114GB; SN: 050153af7db83049cff6 yang berisi:

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

149. "1 (satu) buah Flashdisc SanDisk Ultra USB 3.0 32 GB, BM2011581704 berwarna hitam berisi file 2 (dua) file dengan Judul sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Softcopy file Microsoft word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_Pelimpahan dr BKPL TB 09 DESPR 34";
- b. 1 (satu) Softcopy file Microsoft Word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_TB 09 DESPR 34_PENCIUTAN LUAS".

Dikembalikan kepada BUYUNG RAWANDO DANI

150. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna merah dengan nomor seri RM07-01 WG/1457;
151. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna Hitam dengan nomor seri RM11-02 CA/617;

Dirampas untuk negara;

152. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2017;
153. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2015;

Hal. 59 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H.
MAMING Periodik tahun 2014;
155. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H.
MAMING Periodik tahun 2011;
156. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H.
MAMING Periodik tahun 2010;

Dikembalikan kepada DWI YANTI

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 3/Akta.
Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan
bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Penuntut umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 3 /Akta. Pid.Sus / Tipikor /
2023 / PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada
tanggal 16 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 9 November 2022 telah mengajukan permintaan
banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm
tanggal 10 Februari 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 22
Februari 2023 permintaan banding dari Penasihat terdakwa tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta;

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 60 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut umum KPK tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Februari 2023 dan telah diserahkan salinannya resminya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 09 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinannya resminya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus kepada Penuntut Umum dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Maret 2023 dan salinannya resminya diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut umum menegaskan kalau fakta hukum dan pembuktian delik serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah tepat sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan, hal itu karena telah sesuai dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa yang menjadi keberatan dari Penuntut umum adalah mengenai uang Pengganti yang dikenakan kepada terdakwa semula didalam tuntutan nya adalah berjumlah sebesar Rp 118.775.731.752,00 (*Seratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa didalam memori banding nya Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2023 memohon agar terdakwa dijatuhkan uang pengganti sebesar Rp 113.604.731.752,00 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang menjadi dasar keberatan itu ada terletak pada barang bukti berupa Jam Tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT yang tertuang pada nomor 6 (enam) agar dihapus dari amar Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal. 62 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023;

- Bahwa barang bukti jam tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT tersebut menurut Penuntut umum senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tidak tertuang daftar sita atau belum menjadi barang bukti, sehingga kurang tepat untuk dirampas untuk negara dan yang telah diperhitungkan sebagai dinilai uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan judex factie tingkat pertama keliru dalam mencermati, menilai, maupun menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberikan alasan memutuskan perkara. Oleh karenanya itu putusan judex factie tingkat pertama harus dibatalkan karena pertimbangan hukum (Rasio Legis) dan lasan memutuskan (rasio decidendi) bertentangan dengan fakta hukum persidangan;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru memberikan penilaian dan kesimpulan serta alasan dan pertimbangan hukum terhadap sejarah dan latar belakang pendirian maupun peranan terdakwa Mardani H.Maming pada PT. Batulicin Enam Sembilan adalah keliru dan bertentangan dengan fakta hukum di Persidangan.;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru dan melanggar pasal 183, 184 dan 185 KUHAP dalam memberikan penilaian, pertimbangan, lasan dan kesimpulan terhadap fakta dan peristiwa adanya pertemuan antara terdakwa Mardani H.Maming dengan Alm Henry Soetio dan saksi Raden Dwidjono Putrahadi Sutopo di Hotel Kempinski Jakarta, serta tentang adanya perintah terdakwa Mardani H.Maming kepada saksi Raden Dwidjono Putrahadi Sutopo untuk segera memproses peralihan IUP PT.Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara.
- Bahwa judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terkait proses penandatanganan dan

Hal. 63 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemarafan draf surat Keputusan pelimpahan IUP OP milik PT.Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara;

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta serta memberikan pertimbangan hukum mengenai terdakwa Mardani H.Maming telah melanggar pasal 93 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah salah, tidak cermat, dan saling bertentangan;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam menilai dan menyimpulkan fakta tentang adanya pemberian hadiah dari Alm Henry Soetio kepada terdakwa Mardani H.Maming;
- Bahwa adanya salah dalam penilaian dan kesimpulan fakta serta pertimbangan hukum yang salah dan melanggar hukum tentang pemberian dari Robert Budiman kepada saksi Rois Sunandar dan M.Aliansyah masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan disamping itu adanya salah dalam pertimbangan yang dilakukan oleh Judex Factie dalam hal pemberian kepada terdakwa dari saudara kandungnya yang totalnya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming tidak pernah terima jam tangan dari Alm Henry Soetio dan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menjatuhkan putusan butir 6 (enam) dan barang itu tidak pernah disita atau dijadikan barang bukti;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang pembayaran yang diterima oleh PT.Trans Surya Perkasa (PT.TSP) dan PT.Permata Abadi Raya (PT.PAR) adalah terkait atau akibat ditandatanganinya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011 yaitu Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34) pada tanggal 16 Mei 2011.
- Bahwa Judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan ketentuan

Hal. 64 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti dan perampasan jam tangan Richard Mille RM 11-03 NTPT;

- Bahwa terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh sebab itu harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari dakwaan;
- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming tidak terbukti memenuhi unsur unsur ketiga “ Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming yang menanda tangani dan secara deklaratif menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011 yaitu Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34) pada tanggal 16 Mei 2011, telah sesuai dan tidak melanggar pasal 93 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, apalagi telah dinyatakan berstatus dan diterbitkan sertifikat Clean dan

Hal. 65 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Clear (CnC);

- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming tidak pernah memaksa atau memerintahkan untuk dilakukannya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan pelimpahan PT.Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) bahkan menyangkut pamarafan dan penandatanganan Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011 tidak dilakukan dengan niat jahat untuk secara melawan hukum memberikan prioritas khusus yang menguntungkan PT.Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) atau Alm Henry Soetio;
- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming tidak terbukti menerima hadiah atau imbalan atas penerbitan Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011, sehingga terdakwa juga tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terdakwa Mardani H.Maming tidak terbukti memenuhi unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh sebab itu harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2023 sebagai tanggapan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan

Hal. 66 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum KPK kepada terdakwa tanggal 9 Januari 2023 di muka Persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

- Bahwa Penuntut Umum telah berkeyakinan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyidangkan perkara Terdakwa Mardani H. Maming dan pada akhirnya tersimpul dalam sebuah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023 adalah Putusan yang telah tepat dan benar sehingga hal itu adalah bagian dari kontra memori Banding ini sebagai tanggapan atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa baik dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, barang bukti, serta fakta-fakta Hukum yang didapatkan pada saat proses persidangan dihubungkan dengan Hukum Acara Pidana, Peraturan yang berlaku lainnya, yang ada berkaitan dengan perkara Terdakwa Mardani H.Maming tidak ada yang salah dalam penerapannya, sehingga Penuntut Umum berkeyakinan kalau Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023 adalah Putusan yang adil sehingga patut kalau Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa khusus mengenai uang Pengganti yang menjadi dasar keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa berbeda cara pandanganya dengan keberatan dari Penuntut Umum KPK, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Penerapan Uang Pengganti itu salah atau tidak bisa dikenakan kepada terdakwa, sedangkan menurut Penuntut Umum tentang Uang Pengganti haruslah dikenakan dkenakan kepada Terdakwa, dan yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum hanyalah mengenai jumlah atau nilai uang pengganti saja yang tidak sesuai dan hal itu telah diajukan secara resmi permohonan Banding dan tertuang didalam Memori Banding Penuntut Umum KPK.

Hal. 67 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum KPK, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan sudah memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila tidak dilakukan secara cepat yaitu pencegahan ataupun penindakan maka tindak pidana korupsi tersebut akan sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah secara konsisten untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan yang tegas demi untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan kasus-kasus korupsi dapat menghambat stabilitas ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara maka hal itu sebagai perhatian yang telah dipertimbangkan sehingga lahir UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula perbuatan korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya, dan bila dihubungkan dengan perkara ini dan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada maka dapat dinilai secara nyata kalau perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa pada saat menjadi Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 serta pada tahun 2019 dan selanjutnya sebagai

Hal. 68 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Pengusaha lokal mantan Bupati yang masih punya pengaruh di daerah asal kelahirannya Tanah Bumbu, yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 12 Huruf b juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 10 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa penerapan dakwaan yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diatas tersebut, berdasarkan pilihan yang tepat dan penerapan pasal yang tepat pula, karena keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat lainnya, semuanya telah diperhatikan, dicatat, dianalisa dan dimusyawarahkan oleh seluruh Majelis hakim yang bersidang, sehingga melahirkan dipertimbangkan yang lengkap dalam sebuah putusan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa sangat jelas dalam alat bukti dan barang bukti, memberikan penegasan kalau pada saat terdakwa masih menduduki posisi jabatan sebagai Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menodai amanat yang diberikan kepadanya selaku seorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut dengan cara meminta balas jasa kepada Alm Henry Soetio atas tandatangan terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu atas penerbitan surat keputusan nomor 296 tahun 2011 Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34) tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa karena kepentingan investasi mau tidak mau Hendry Soetio (Alm) selaku Pemilik PT.Lestari Cipta Persada (PT.LCP) yang telah memiliki anak perusahaan PT.Astri Mining Resources (PT.AMR)

Hal. 69 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT.Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) dan PT.Angsana Terminal Utama (PT.ATU) telah memberikan hadiah berupa 3 (tiga) buah jam tangan Richard Mile dan juga telah memberikan uang yang ditransper secara bertahap melalui perusahaan yang dipegang oleh orang-orang kepercayaan terdakwa yaitu seperti PT.Trans Surya Perkasa (PT.TSP) atau melalui direkturnya Muhammad Aliansyah atau melalui adik kandung terdakwa bernama Rois Sunandar ataupun melalui via perusahaan yang lainnya PT.Permata Abadi Raya (PT.PAR);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang pada halaman 544 sampai dengan halaman 557 pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menegaskan apabila terdakwa Mardani H.Maming pada saat menjalankan fungsi jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, telah secara terselubung telah menerima uang balas jasa dari Hendri Soetio (Alm) selaku direktur utama PT.Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN), atau melalui PT.Angsana Terminal Utama (PT.ATU) yang dikirimkan melalui orang kepercayaan terdakwa atau perusahaan yang dibawah kendali terdakwa yaitu PT.Trans Surya Perkasa (PT.TSP) atau direkturnya Muhammad Aliansyah atau melalui adik kandung terdakwa bernama saksi Rois Sunandar dan ataupun melalui via perusahaan yang lainnya PT.Permata Abadi Raya (PT.PAR) yang totalnya seluruhnya adalah sejumlah Rp 110.604.731.752,00 (*Seratus sepuluh milyar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*) dan dari uang yang diterima tersebut, ada yang diberikan langsung kepada terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemberian saksi Rois Sunandar adik kandung terdakwa, kemudian ada pula berupa barang yaitu 3 (tiga) buah Jam Tangan merk Richard Mile yang apabila diuangkan senilai Rp 8.150.000.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang dan barang tersebut yang diperuntukkan kepada terdakwa melalui perusahaan-

Hal. 70 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan atau orang-orang kepercayaan terdakwa adalah berawal dari balas jasa atau dengan kata lain hadiah karena adanya upaya terdakwa yang memiliki jabatan sebagai Bupati Tanah Bumbu, yang telah memberikan dukungan dari proses untuk melancarkan urusan Perusahaan dari Hendri Soetio (Alm) yaitu PT.Prolindo Cipta Nusantara yang mau take over atau membeli atau Pengalihan IUP Operasi Produksi PT.Bangun Karya Pratama Lestari, sampai tuntas dengan adanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu yaitu atas penerbitan surat keputusan nomor 296 tahun 2011 Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34) pada tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa hadiah diperuntukkan untuk terdakwa tersebut telah dikemas pada kepemilikan saham atas perusahaan-perusahaan yang memang dibuat seolah-olah telah bekerjasama dengan Hendri Soetio (Alm) direktur dari PT.Prolindo Cipta Nusantara, sehingga mempermudah proses aliran dana untuk terdakwa yang berlindung pada perusahaan yang dikendalinya melalui orang-orang kepercayaannya, dan titik singgunnya adalah terdakwa telah menikmati uang tersebut melalui transper uang tunai dari saksi Rois Sunandar saudara kandung terdakwa sebagai penanggung jawab perusahaan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK khususnya jumlah uang pengganti, atas hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar jumlah yang dibebankan kepada terdakwa sebagai uang pengganti adalah sejumlah Rp 110.604.731.752,00 (*Seratus sepuluh milyar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*) dan hal itu cukup beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan kesalahan dan peran terdakwa, dan mengenai sebuah jam tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) walaupun tidak tertuang daftar sita sebagai barang bukti akan tetapi dipersidangan telah dapat dibuktikan dan sudah tercatat dalam berita

Hal. 71 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan sebagai barang bukti sehingga patut secara hukum untuk dirampas untuk negara, sehingga secara otomatis sebuah jam tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT tidak bisa dimasukkan lagi untuk kedua kalinya untuk dijadikan sebagai uang pengganti. Dan selebihnya sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding ini sehingga untuk alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa didalam memori bandingnya yang intinya adalah terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 12 huruf b Juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sekaligus juga ditegaskan didalam memori bandingnya yaitu tidak terbukti perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam pasal 11 khususnya unsur kedua dan unsur ketiga Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari uraiannya keberatan tersebut dimana Penasihat hukum terdakwa telah menegaskan dan memohon agar terdakwa Mardani H.Maming untuk dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, dan atas keberatan yang telah diuraikan panjang lebar tersebut Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding ini adalah suatu keberatan-keberatan yang hanya bersifat mengulang dari pleidooi yang telah dibacakannya pada saat proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan oleh karenanya semua telah dipertimbangkan didalam Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan kata lain segala yang diuraikan telah dipertimbangkan

Hal. 72 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sudah tepat dan benar, serta telah sesuai menurut hukum serta disamping itu pula segala kesalahan dan peran terdakwa sebagaimana pembuktian delik yang tertuang didalam halaman 558 sampai dengan halaman 583 telah nyata dapat dibuktikan, lalu selanjutnya sebagaimana adanya kontra Memori Banding dari Penuntut Umum KPK sebagai tanggapan dari memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, telah ditegaskan oleh Penuntut Umum KPK yang intinya telah sepaham dengan kalau Putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan juga adanya penambahan uraian pertimbangan diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding ini, juga telah menegaskan kalau perbuatan terdakwa telah terbukti dan dapat dilihat dari modus perbuatannya itu adalah bersifat terstruktur dengan pola yang rapi, yaitu sejak awal proses melancarkan urusan Perusahaan dari Hendri Soetio (Alm) yaitu PT.Prolindo Cipta Nusantara yang mau take over atau membeli atau Pengalihan IUP Operasi Produksi PT.Bangun Karya Pratama Lestari, sampai dengan adanya ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu yaitu penerbitan surat keputusan nomor 296 tahun 2011 Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011, yang pada akhirnya terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu telah diketahui atau menerima hadiah atas jabatannya, sebagai balas jasanya dari hal yaitu telah melakukan tanda tangan atas penerbitan surat keputusan nomor 296 tahun 2011 Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011, dan selanjutnya ditegaskan dari apa-apa yang telah diajukan keberatan dari Penasihat hukum terdakwa dapat disimpulkan yaitu keberatan yang tidak ada memuat hal-hal yang baru lagi dan hanya bersifat pengulangan saja sehingga patutlah memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa untuk dikesampingkan pula;

Hal. 73 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dapatlah ditegaskan apabila pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tingkat banding ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menjadi Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 serta pada tahun 2019 dan tahun selanjutnya sebagai Pengusaha lokal mantan Bupati yang masih punya pengaruh di daerah asal kelahirannya Tanah Bumbu, sangat piawai dalam strategi dalam bidang bisnis khususnya mengenai fee sukses atau hadiah balas jasa di dalam membantu Perusahaan dari Hendri Soetio (Alm) yaitu PT.Prolindo Cipta Nusantara yang take over atau membeli atau Pengalihan IUP Operasi Produksi PT.Bangun Karya Pratama Lestari, dan fee sukses atau jatah makelar perantara atau hadiah balas jasa telah dikemas didalam cover saham pada perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa secara diam-diam, sehingga tidak nampak adanya penerimaan aliran dana kepada terdakwa secara kasat mata;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sangat mempengaruhi iklim investasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga menimbulkan suasana tidak kondusif dan menimbulkan kost/biaya yang tinggi bagi pengusaha yang berkepentingan dengan pada pihak Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat berdampak pada serapan tenaga kerja karena menjadikan beberapa perusahaan di daerah tersebut pailit sehingga menimbulkan pengangguran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga membawa dampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah khususnya dari bidang pertambangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menjadikan biaya operasional yang tinggi, sehingga perusahaan menjadi enggan berinvestasi disana;

Hal. 74 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena atas perbuatan terdakwa sangat mempengaruhi iklim investasi dan menjadi tidak kondusif serta tidak memiliki integritas sebagai seorang pejabat daerah dan malah dapat menghambat pembangunan daerah khususnya Kabupaten Tanah Bumbu, bahkan menjadi preseden yang buruk dan tidak dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 12 Huruf b juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm., tanggal 10 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

Hal. 75 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MARDANI H.MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI H.MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752,00 (*Seratus sepuluh milyar enam ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa Jam Tangan merk Richard Mile seri RM11-03 NTPT dirampas untuk Negara;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Amplop besar berwarna coklat bertuliskan Rekening Koran Asli PT. PCN & PT. ATU;

Hal. 76 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy Transfer Antar Rekening Bank Mandiri, Nomor referensi : 201611251329344422, dari Nomer Rekening 1440068968889/ PROLINDO CIPTA NUSAN (IDR), Jumlah IDR2,000,000,000.00, ke Nomor rekening tujuan 0100007005628, Nama Pemilik Rekening PT Permata Abadi Raya PT BPD Kalimantan Selatan;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penimbunan Lokasi Stock Yard Desa Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor : 01/WK-PCN/IV/2011, tanggal 31 Maret 2011, antara PT Prolindo Cipta Nusantara dengan PT Waskita Karya;
4. 1 (satu) bundel copy tanda terima Surat Perjanjian pemborongan PT Waskita 31-Mar-11, No.01/WK-PCN/IV/2011 beserta lampiran invoice;
5. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;
6. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/55/DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan Perubahan Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34), tanggal 6 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB. 09 DESPR 34-105/KALSEL), tanggal 21 April 2017;

Hal. 77 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-6896888-9 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/11/16 s/d 30/11/16;
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-9685888-8 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, periode 1/03/15 s/d 31/03/15 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Giro Bank Mandiri tertanggal 10 April 2015, dengan nomor Giro LJ 517811, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14-Mar-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 18-Apr-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA

Hal. 78 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24-Mei-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12-Jul-2019, dengan nomor rekening 1440068968889 atas nama PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, kepada PT WASKITA KARYA dengan Nomor Rekening 0060102002775, senilai Rp585.349.715 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

17. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian tanggal 5 Desember 2013, antara HENRY SOETIO sebagai Direktur PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA sebagai pihak pertama dengan SUROSO HADI CAHYO sebagai pihak kedua;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tanah Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama;

Dikembalikan kepada SUROSO HADI CAHYO

20. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250022208888 atas nama ROBERT BUDIMAN periode 2014-03-04 s/d 2014-03-31;

Dikembalikan kepada ROBERT BUDIMAN

Hal. 79 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293881 tanggal 5-11- 2010 senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank mandiri No. EY 293882 tanggal 18-11-2010 senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
23. 1 (satu) bundel perjanjian Pelunasan tanah/lahan di Desa Sebanban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada SUROSO HADI CAHYO beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada IDHAM CHALID

24. 1 (satu) bundel map bertuliskan business file berwarna kuning yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trans Surya Perkasa, Nomor: 108, tertanggal 17-07-2013;
 - b. 1 (satu) lembar photocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42673.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 13 Agustus 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan Yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu No. 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 antara HENRY SETYO selaku Direktur PT Angsana Terminal Utama dengan M. ALIANSYAH selaku Direktur PT Trans Surya Perkasa tertanggal 20 Agustus 2014;
 - d. 2 (dua) lembar photocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permata Abadi Raya, Nomor: 158, tertanggal 31-07-2013;

Hal. 80 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Permata Abadi Jaya Nomor: 013 tertanggal 13-10-2015, beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 Januari 2016;
- h. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX – 285/P 008 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT Prolindo Cipta Nusantara, tertanggal 25 Agustus 2016;
- i. 1 (satu) bundel photocopy Perjanjian Tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang terletak di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 01 April 2020;
- j. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Angsana Terminal Utama, Nomor: 115, tertanggal 21 Februari 2011;
- k. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 03/ BKFRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT Angsana Terminal Utama, tertanggal 08 April 2011;
- l. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kota Baru, Guna Menunjang

Hal. 81 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT Angsana Terminal Utama, tertanggal 28 November 2011;

- m. 1 (satu) bundel photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Agsana Terminal Utama Nomor 01, tertanggal 02-04-2012;
- n. 1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Angsana Terminal Utama Nomor 03, tertanggal 28 Februari 2014, beserta lampirannya;
- o. 1 (satu) bundel photocopy Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Angsana Terminal Utama Nomor 01, tetanggal 04 April 2016;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

- 25. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna merah yang didalamnya bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Pelepasan Hak kepada PT ATU)";
- 26. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna hijau yang didalamnya bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Wawan Surya);
- 27. 1 (satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna kuning yang didalamnya bertuliskan "Bunati Desa di Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

- 28. 1 (satu) buah map berwarna biru yang bertuliskan "Data PKPU Dari PT PAR" pada bagian depan, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 021/PCN-PKPU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) atas PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dan Panggilan/Undangan Rapat;

Hal. 82 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 dari PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat TITAH LAW FIRM selaku Penerima Kuasa;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, tempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) telah terima dokumen dari PT PERMATA ABADI RAYA tanggal 03 November 2021;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 070/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 19 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA perihal Laporan Perkembangan Perkara;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 8 November 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada PT PERMATA ABADI RAYA perihal Permintaan Daftar Dokumen PT PERMATA ABADI RAYA kepada PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- g. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 074/PT.PAR/TITAH/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- h. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 42N/PCN-PKPU/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);

Hal. 83 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU);
- j. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 43/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy printout bahan paparan Proposal Rencana Perdamaian PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dengan nomor perkara: 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 005/PKPU-PAR/TLF/II/2021 tanggal 28 Januari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- m. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 46AZ/PCN-PKPU/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Undangan Rapat Kreditor;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian Perdamaian Antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA dan Para Kreditor tanggal 17 Februari 2022;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 009/PKPU-PAR/TLF/II/22 tanggal 22 Februari 2022 dari TITAH LAW FIRM kepada Direktur PT PERMATA ABADI RAYA tentang Laporan Perkembangan Perkara;
- p. 1 (satu) lembar printout Histori Tagihan & Pembayaran ATU-TSP & PCN-PAR Periode 2013-2020;
- q. 1 (satu) bundel printout rekapitulasi Bilyet Giro yang diantaranya bertuliskan Tanggal 24 Juni 2020, No. Bilyet Giro TL 958771, Nominal BG 7.500.000.000, Dana Cair

Hal. 84 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.500.000.000, Tgl cair 26 Juni 2020, Keterangan Trf Manual ke Rek PT PAR – BG dikembalikan, beserta lampirannya;

29. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan sampul bening yang berisikan:
- a. 1 (satu) bundel printout kronologis PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;
 - b. 1 (satu) lembar printout berwarna peta Desa Bunati, Kalimantan Selatan;
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor: 115 dihadapan Notaris RASFIENORA RONADINIHARI tanggal 21 Februari 2011;
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 03/BKPRD Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pelabuhan Terminal Umum Seluas 39,5 Hektar di Kecamatan Sungai Loban Kepada PT ANGSANA TERMINAL UTAMA tanggal 8 April 2011;
 - e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP940 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara PT ANGSANA TERMINAL UTAMA tanggal 28 November 2011;
 - f. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor 1 tanggal 2 April 2012;
 - g. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor 3 tanggal 28 Februari 2014;

Hal. 85 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRANS SURYA PERKASA Nomor: 108 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 17 Juli 2013;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT ANGSANA TERMINAL UTAMA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu No: 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus 2014;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pegakhiran antara PT ANGSANA TERMINAL UTAMA selaku Pihak Pertama dengan PT TRANS SURYA PERKASA selaku Pihak Kedua tanggal 31 Desember 2015;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Pertama dengan PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pihak Kedua tanggal 1 Januari 2016;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 158 dihadapan Notaris Hj. SRI HARTINI tanggal 31 Juli 2013;
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT PERMATA ABADI RAYA Nomor: 103 tanggal 13 Oktober 2015;
- n. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANGSANA TERMINAL UTAMA Nomor: 01 tanggal 4 April 2016;
- o. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-285/PP008 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Hal. 86 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna
Menunjang Kegiatan Pertambangan Batubara PT
PROLINDO CIPTA NUSANTARA tanggal 25 Agustus 2016;

- p. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Tentang Fee Atas Jasa
Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT PROLINDO
CIPTA NUSANTARA yang Terletak di Kecamatan Sungai
Loban Kabupaten Tanah Bumbu antara PT PROLINDO
CIPTA NUSANTARA, PT PERMATA ABADI RAYA dan
SUROSO HADI CAHYO tanggal 1 April 2020;

Dikembalikan kepada TERDAKWA

30. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Invoice PT.
Permata Abadi Raya tahun 2016 s.d. 2019;
31. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2013 – 2019 ;
32. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Draft Survei
& Surat Ket. Pelabuhan PT. PAR;
33. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Voucher Kas keluar, Kas Masuk, Bank Keluar, Bank
Masuk 2016;
34. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Voucher Kas keluar 12 Januari – 23 Agust 2016;
35. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Voucher Pembelian 2016 – 2017;
36. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Jurnal Voucher Memorial 2016 – 2017;
37. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek. Koran
2016 - 2017, PAR, 2020 – 2021;
38. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Voucher Bank masuk & kas masuk 2017;
39. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata
Abadi Raya, Voucher Penjualan 2016 – 2017;

Hal. 87 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher bank keluar 03 Januari – 28 Juli 2017;
41. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 04 Januari – 31 Maret 2017;
42. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 05 April – 31 Juli 2017;
43. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher kas keluar 01 Agust – 31 Desember 2017;
44. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank keluar 01 Agust – 23 Desember 2017;
45. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. PAR 2017;
46. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Kas Masuk & Kas Keluar 2017 – 2018 ;
47. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan bukti potong PT. PAR;
48. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Bank Masuk & Bank Keluar Januari – Desember 2018;
49. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan 2018;
50. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, Voucher Penjualan Januari – Desember 2019;
51. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR 2019;
52. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Bank PAR Jan – Des 20;
53. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2021;
54. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT PAR Voucher Bank 2021;

Hal. 88 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan BPK & BMK 2022 PAR;
56. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Lap. Keuangan TSP & PAR ;
57. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan PT. Permata Abadi Raya, INVOICE 2019 ;
58. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Voucher Bank 2017 – 2020;
59. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP Pajak;
60. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan Rek Koran TSP;
61. 1 (satu) buah outner berwarna hitam yang bertuliskan TSP (Tulisan berwarna kuning) ;
62. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Komisaris Utama PT Bina Karya Putra Batulicin (BKPB), periode Maret 2017 s.d. Juli 2022;
63. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Batulicin Enam Sembilan Security, periode Oktober 2017 s.d. Juli 2022;
64. 1 (satu) bundel Slip Gaji, atas nama WAWAN SURYA, Jabatan Direktur PT Permata Abadi Raya, periode Desember 2017 s.d. Juli 2022;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

65. 1 (satu) bundel dokumen segel – segel dan akta pelepasan hak terkait dengan PT ANGSANA TERMINAL UTAMA;

Dikembalikan kepada SUYATNO

66. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/03/2014 s/d 31/12/2014;
67. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor

Hal. 89 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA
PT periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015;

68. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2016 s/d 30/11/2016;
69. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2017 s/d 31/12/2017;
70. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
71. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019;
72. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang BDI Kotabaru Batulicin, nomor rekening: 003573509415 atas nama TRANS SURYA PERKASA PT periode 01/01/2020 s/d 30/11/2020;
73. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/06/15 s/d 31/12/15;
74. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/16 s/d 30/11/16;
75. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/17 s/d 31/12/17;

Hal. 90 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/18 s/d 31/12/18;
77. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/19 s/d 31/12/19;
78. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-1058676-9 atas nama PT TRANS SURYA PERKASA periode 1/01/20 s/d 30/11/20;
79. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 16 s/d 31 Dec 17;
80. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 18 s/d 31 Dec 18;
81. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 19 s/d 31 Dec 19;
82. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BPD Kalsel cabang Batulicin, nomor rekening: 010.00.07.00562.8 atas nama PERMATAABADI RAYA, PT periode 01 Jan 20 s/d 31 Dec 20;
83. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro Bank Mandiri cabang KCP Batulicin, nomor rekening: 031-00-0017696-9 atas nama PT PERMATAABADI RAYA periode 1/06/20 s/d 31/12/20.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

84. 1 (satu) lembar print out Peta Lokasi Rencana Pelsus Desa Sebanban dengan Skala 1 : 5000;
85. 1 (satu) lembar print out Daftar Koordinat Pelsus T M S Desa Sebanban;

Dikembalikan kepada RIZA AZHARI

Hal. 91 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Giro PT. Bank Kalsel nomor rekening: 010.03.01.80000.8 atas nama ROIS SUNANDAR periode 01JAN10 s/d 31DEC20;

Dikembalikan kepada M. MIRZA HENDRAWAN

87. 1 (satu) lembar surat Nomor 2432/07/SDB/2011 perihal Pengumuman hasil rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011 dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sdr. EDI PRASODJO beserta lampiran;

Dikembalikan kepada MULYADI

88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-688 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5007 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-548 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1919 tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
92. 1 (satu) Bundel fotocopi Arsip Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010

Hal. 92 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal
16 Mei 2011;

Dikembalikan kepada H. MUKHLIS

93. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang pada bagian depannya terdapat dokumen bertuliskan "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Wawan Surya)" beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-668/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- b. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-669/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-670/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-671/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-672/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-673/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- g. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-674/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-675/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-676/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- j. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-677/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- k. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-678/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
- l. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-679/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;

Hal. 93 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- m. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-680/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - n. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-681/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - o. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-682/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - p. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-683/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - q. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-684/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - r. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-685/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - s. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-686/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - t. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-687/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - u. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-688/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya;
 - v. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593-689/SKT/Sbb.B, Nama Wawan Surya.
94. 1 (satu) bundel dokumen didalam Map Plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat dokumen "SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (Pelepasan Hak Kepada PT ATU)" beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 22 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - b. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 23 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - c. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 24 Tanggal 14 Agustus 2012;
 - d. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 25 Tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 94 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 26 Tanggal 14 Agustus 2012;
- f. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 27 Tanggal 14 Agustus 2012;
- g. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 28 Tanggal 14 Agustus 2012;
- h. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 29 Tanggal 14 Agustus 2012;
- i. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 30 Tanggal 14 Agustus 2012;
- j. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 31 Tanggal 14 Agustus 2012;
- k. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 32 Tanggal 14 Agustus 2012;
- l. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 33 Tanggal 14 Agustus 2012;
- m. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 34 Tanggal 14 Agustus 2012;
- n. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 35 Tanggal 14 Agustus 2012;
- o. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 36 Tanggal 14 Agustus 2012;
- p. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 37 Tanggal 14 Agustus 2012;
- q. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 38 Tanggal 14 Agustus 2012;
- r. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 39 Tanggal 14 Agustus 2012;
- s. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 40 Tanggal 14 Agustus 2012.
- t. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn. tentang Pelepasan Hak Nomor 41 Tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 95 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



- u. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 42 Tanggal 14 Agustus 2012;
- v. Fotocopy Salinan Akta Notaris Hj. SRI HARTINI, S.H., M.Kn.
tentang Pelepasan Hak Nomor 43 Tanggal 14 Agustus 2012.

Dikembalikan kepada WAWAN SURYA

- 95. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama MARDANI HM dengan nomor +62 811 171981;
- 96. 1 (Satu) lembar foto kontak atas nama Pak Henry Soetyo dengan nomor +62 811 5088899;

Dikembalikan kepada ZAINUDDIN

- 97. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 115, Tanggal 21 Februari 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
- 98. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17194.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA tanggal 05 April 2011;
- 99. 1 (satu) bundel photocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 86, Tanggal 28 Juli 2011, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;
- 100. 1 (satu) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-28186 tanggal 06 September 2011 kepada Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA;
- 101. 1 (satu) bundel print out Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA,

Hal. 96 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Nomor : 1, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;

102. 1 (satu) bundel print out Akta Jual Beli Saham PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 2, Tanggal 02 April 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah : Rasfienora Ronadinihari, SH;

103. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 3, Tanggal 28 Februari 2014, Notaris : H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn;

104. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 04 April 2016, Notaris & PPAT : Tanti Lena, SH, MKn;

105. 2 (dua) lembar photocopy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0037327 tanggal 05 April 2016 kepada Notaris Tanti Lena, SH, MKn, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA;

106. 1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ANGSANA TERMINAL UTAMA, Nomor : 01, Tanggal 15 Pebruari 2022, Notaris & PPAT : Ika Rizky Chandrasari, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada STEFANUS WENDYAT

107. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- a. 2 (dua) lembar print out dokumen berjudul "Kronologis" ;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Tb. 09 DESPR 34) tanggal 16 Mei 2011;

Hal. 97 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Pembagian Hasil Keuntungan Kegiatan Usaha Jasa Pelabuhan PT Angsana Termintal Utama yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu nomor 002/ATU-TSP/PJJ/VIII/14 tanggal 20 Agustus tahun 2014;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengakhiran antara PT Angsana Terminal Utama dengan PT Trans Surya Perkasa tertanggal 31 Desember 2015;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee Atas Jasa Kegiatan Penunjang Usaha Pelabuhan PT. Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan Sungan Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 Januari tahun 2016;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian tentang Fee atas Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Pelabuhan PT Prolindo Cipta Nusantara yang Terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu" tanggal 1 April 2020;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Prolindo Cipta Nusantara;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Angsana Terminal Utama;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Trans Surya Perkasa;
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Permata Abadi Raya;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Sembilan Pelabuhan;
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan PT Batulicin Enam Sembilan;

Hal. 98 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengajuan Tagihan PT Permata Abadi Raya kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (Dalam PKPU) tanggal 3 Novemer 2021;
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Proforma (Pemberitahuan Tagihan) PT Permata Abadi Raya;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Bukti Pembayaran Fee PT Permata Abadi Raya (PT Trans Surya Perkasa) untuk pembayaran Fee & Screenshot Whatsapp;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

- 108. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama ROIS SUNANDAR, SE, Nomor Rekening 12601033404502 periode 23/04/2012 s.d. 29/12/2020;
- 109. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 12601019618501 periode 11/01/2010 s.d. 20/06/2022;
- 110. 1 (satu) bundel Rekening Koran legalisir PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk atas nama MARDANI, Nomor Rekening 789501000001531 periode 25/11/2013 s.d. 16/03/2020;
- 111. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310005635019, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-31 s.d. 2022-05-31;
- 112. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 310009610000, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2010-01-01 s.d. 2022-06-22;
- 113. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri yang dilegalisir, dengan nomor rekening 1240010192715, atas nama MARDANI H MAMING, periode tanggal transaksi 2019-08-29 s.d. 2022-05-31;

Terlampir dalam berkas perkara

Hal. 99 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM



114. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Bahan Galian Batubara yang masih berlaku Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;
115. 1 (satu) lembar print out daftar IUP Eksplorasi Bahan Galian Batubara Kab. Tanah Bumbu-Prov. Kalsel Akhir tahun 2013;
116. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
117. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu September tahun 2014;
118. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
119. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2015;
120. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Operasi Produksi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;
121. 1 (satu) bundel print out daftar IUP Eksplorasi Batubara Kab. Tanah Bumbu tahun 2016;
122. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
123. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2017;
124. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
125. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara Kab. Tanah Bumbu-Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2018;
126. Daftar IUP Kalsel (Batubara, Mineral Logam, Non logam, dan Batuan) Kabupaten Tanah Bumbu;

Dikembalikan kepada AGUSTINUS GUNAWAN HARJITO

Hal. 100 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT

BJM



127. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
128. 1 (satu) lembar print out Surat Persetujuan Penjualan Asset yang ditandatangani oleh ENY FATMAWATI selaku komisaris PT. BUANA KARYA WIRATAMA pada tanggal 25 Juni 2015;
129. 1 (satu) lembar print out Invoice dari PT BUANA KARYA WIRATAMA yang di tandatangi oleh AGUS BACHTIAR selaku direktur Utama kepada PT BINA INDO RAYA terkait dengan Penjualan Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus Batubara senilai Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);
130. 1 (satu) lembar print out mutasi Rekening bank BNI a.n. BUANA KARYA WIRATAMA PT, No rekening 0141176428 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015;
131. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dan pembangunan pelabuhan khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor 02/PK-BIR-BKW/IX/2011 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;
132. 1 (satu) bundel print out perjanjian kerjasama pembangunan pelabuhan khusus/Terminal Khusus Batubara antara PT BINA INDO RAYA dengan PT BUANA KARYA WIRATAMA Nomor 01/PK-BIR-BKW/VIII/11 yang ditandatangani oleh WAHYU EFFENDI sebagai direktur utama PT BINA INDO RAYA dan H. SUDIAN NOOR sebagai Direktur I PT BUANA KARYA WIRATAMA;

Dikembalikan kepada TAJERIAN NOOR

133. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Ub. Oktober 2010 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

Hal. 101 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT

BJM



134. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : September 2015 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

135. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Maret 2016 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

136. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Bupati Tanah Bumbu, Bulan : Juli 2018 atas nama MARDANI H MAMING, SH yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Ir. MARIANI M.P.

137. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/04/2014 s.d. 31/12/2014;

138. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2015;

139. 1 (satu) bundle print out laporan mutasi harian atas nama KARYA TANTRA MEGA PT dengan nomor rekening 003574448175 pada bank Danamon periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALIANSYAH

140. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan INVOICE bill to PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, proforma Invoice No: 001/PAR-PBM/XII/2015;

141. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 001/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Sisa penagihan februari 2017;

142. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor

Hal. 102 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT

BJM



012/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2018;

143. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 024/PAR/IV/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2019;

144. 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama bertuliskan PROFORMA (PEMBERITAHUAN TAGIHAN) dengan nomor 036/DBI/I/20 Pembeli PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, Fee pelabuhan Periode Januari 2020;

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

145. 1 (satu) buah Memory Card SanDisk Extreme 64GB dengan tulisan 2020_64_120;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN

146. Dokumen elektronik dengan nama "BATULICIN ENAM SEMBILAN.zip", nilai hash MD5: ED8A39310A530712C98F59015DF45227, berisi salinan dokumen PT PAR dan PT TSP dari bagian keuangan lantai dua PT BATULICIN ENAM SEMBILAN, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_157;

147. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, kode: BL210957365W, berisi salinan dokumen dari bagian Pajak dan legal Lantai satu PT BATULICIN ENAM SEMBILAN;

Dikembalikan kepada OKTA NUR GHULAM FATAH

148. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: USB Device 3.2Gen1; Merk: Sandisk; Kapasitas: 114GB; SN: 050153af7db83049cff6 yang berisi:

Dikembalikan kepada EKA RISNAWATI

149. "1 (satu) buah Flashdisc SanDisk Ultra USB 3.0 32 GB, BM2011581704 berwarna hitam berisi file 2 (dua) file dengan Judul sebagai berikut:

Hal. 103 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT

BJM



- a. 1 (satu) Softcopy file Microsoft word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_Pelimpahan dr BKPL TB 09 DESPR 34";
- b. 1 (satu) Softcopy file Microsoft Word, dengan nama file "Prolindo Cipta Nusantara,PT_TB 09 DESPR 34_PENCIUTAN LUAS".

Dikembalikan kepada BUYUNG RAWANDO DANI

150. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna merah dengan nomor seri RM07-01 WG/1457
151. 1 (satu) buah jam tangan merk Richard Mile dengan tali jam berwarna Hitam dengan nomor seri RM11-02 CA/617

Dirampas untuk negara;

152. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2017;
153. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2015;
154. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2014;
155. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2011;
156. 1 (satu) bundel copy legalisir Ikhtisar LHKPN a.n. MARDANI H. MAMING Periodik tahun 2010;

Dikembalikan kepada DWI YANTI

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami Dr.H.GUSRIZAL,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, S.H.,M.H., Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal. 104 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, serta KARYA BUDIMAN, S.H.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.
ttd

DANA HANURA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Dr.H.GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

KARYA BUDIMAN, S.,H.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,**

**Sri Prih Utami, S.H., M.H.
NIP. 19620810 198203 2 002**

BJM

Hal. 105 dari 105 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT